

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**BULAN JANUARI TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal pemerintahan maupun pihak luar pemerintahan guna menjalin Kerjasama yang dinamis dan berkesimanbungan. Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas hal yang sering terjadi adalah adanya potensi adanya tindakan gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjaga agar kinerja tetap berada pada koridor etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengendalian gratifikasi.

Implementasi pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

B. Tujuan

Laporan Penanganan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Untuk mencegah praktek gratifikasi baik secara langsung atau tidak langsung;
3. Untuk pertimbangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi tindakan gratifikasi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Januari Tahun 2021 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi pelaporan Gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor :

No.	Unit Kerja	Pelaporan	Persentase (%)
1	Sekretariat	0	0
2	Bidang Anggaran	0	0
3	Bidang Perbendaharaan	0	0
4	Bidang Akuntansi	0	0
5	Bidang Aset	0	0
Total		0	0

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

No.	Jenis	Pelaporan	Persentase (%)
1	Uang	0	0
2	Barang	0	0
3	Makanan	0	0
4	Lain-lain	0	0
Total		0	0

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Kurang Rp. 1.000.000,-	0	0
2	Rp. 1.000.000,- sd Rp. 10.000.000,-	0	0
3	Lebih dari Rp. 10.000.000,-	0	0
4	Tidak diketahui nilainya	0	0
Total		0	0

4. Rekapitulasi Penetapan Status oleh KPK

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Milik Negara	0	0
2	Milik Pelapor	0	0
3	Dikelola UPG	0	0
4	Belum ditetapkan	0	0
5	Lain-lain	0	0
Total		0	0

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Januari Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya tindakan gratifikasi.

Kedepannya pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 29 Januari 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE, MM**

**Pembina**

**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal pemerintahan maupun pihak luar pemerintahan guna menjalin Kerjasama yang dinamis dan berkesimanbungan. Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas hal yang sering terjadi adalah adanya potensi adanya tindakan gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjaga agar kinerja tetap berada pada koridor etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengendalian gratifikasi.

Implementasi pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

B. Tujuan

Laporan Penanganan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Untuk mencegah praktek gratifikasi baik secara langsung atau tidak langsung;
3. Untuk pertimbangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi tindakan gratifikasi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Februari Tahun 2021 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi pelaporan Gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor :

No.	Unit Kerja	Pelaporan	Persentase (%)
1	Sekretariat	0	0
2	Bidang Anggaran	0	0
3	Bidang Perbendaharaan	0	0
4	Bidang Akuntansi	0	0
5	Bidang Aset	0	0
Total		0	0

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

No.	Jenis	Pelaporan	Persentase (%)
1	Uang	0	0
2	Barang	0	0
3	Makanan	0	0
4	Lain-lain	0	0
Total		0	0

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Kurang Rp. 1.000.000,-	0	0
2	Rp. 1.000.000,- sd Rp. 10.000.000,-	0	0
3	Lebih dari Rp. 10.000.000,-	0	0
4	Tidak diketahui nilainya	0	0
Total		0	0

4. Rekapitulasi Penetapan Status oleh KPK

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Milik Negara	0	0
2	Milik Pelapor	0	0
3	Dikelola UPG	0	0
4	Belum ditetapkan	0	0
5	Lain-lain	0	0
Total		0	0

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Februari Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya tindakan gratifikasi.

Kedepannya pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 26 Februari 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE, MM**

**Pembina**

**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**BULAN MARET TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal pemerintahan maupun pihak luar pemerintahan guna menjalin Kerjasama yang dinamis dan berkesimanbungan. Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas hal yang sering terjadi adalah adanya potensi adanya tindakan gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjaga agar kinerja tetap berada pada koridor etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengendalian gratifikasi.

Implementasi pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

B. Tujuan

Laporan Penanganan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Untuk mencegah praktek gratifikasi baik secara langsung atau tidak langsung;
3. Untuk pertimbangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi tindakan gratifikasi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Maret Tahun 2021 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi pelaporan Gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor :

No.	Unit Kerja	Pelaporan	Persentase (%)
1	Sekretariat	0	0
2	Bidang Anggaran	0	0
3	Bidang Perbendaharaan	0	0
4	Bidang Akuntansi	0	0
5	Bidang Aset	0	0
Total		0	0

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

No.	Jenis	Pelaporan	Persentase (%)
1	Uang	0	0
2	Barang	0	0
3	Makanan	0	0
4	Lain-lain	0	0
Total		0	0

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Kurang Rp. 1.000.000,-	0	0
2	Rp. 1.000.000,- sd Rp. 10.000.000,-	0	0
3	Lebih dari Rp. 10.000.000,-	0	0
4	Tidak diketahui nilainya	0	0
Total		0	0

4. Rekapitulasi Penetapan Status oleh KPK

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Milik Negara	0	0
2	Milik Pelapor	0	0
3	Dikelola UPG	0	0
4	Belum ditetapkan	0	0
5	Lain-lain	0	0
Total		0	0

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Maret Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya tindakan gratifikasi.

Kedepannya pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 31 Maret 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**

**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**BULAN APRIL TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal pemerintahan maupun pihak luar pemerintahan guna menjalin Kerjasama yang dinamis dan berkesimanbungan. Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas hal yang sering terjadi adalah adanya potensi adanya tindakan gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjaga agar kinerja tetap berada pada koridor etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengendalian gratifikasi.

Implementasi pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

B. Tujuan

Laporan Penanganan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Untuk mencegah praktek gratifikasi baik secara langsung atau tidak langsung;
3. Untuk pertimbangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi tindakan gratifikasi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi selama Bulan April Tahun 2021 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi pelaporan Gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor :

No.	Unit Kerja	Pelaporan	Persentase (%)
1	Sekretariat	0	0
2	Bidang Anggaran	0	0
3	Bidang Perbendaharaan	0	0
4	Bidang Akuntansi	0	0
5	Bidang Aset	0	0
Total		0	0

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

No.	Jenis	Pelaporan	Persentase (%)
1	Uang	0	0
2	Barang	0	0
3	Makanan	0	0
4	Lain-lain	0	0
Total		0	0

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Kurang Rp. 1.000.000,-	0	0
2	Rp. 1.000.000,- sd Rp. 10.000.000,-	0	0
3	Lebih dari Rp. 10.000.000,-	0	0
4	Tidak diketahui nilainya	0	0
Total		0	0

4. Rekapitulasi Penetapan Status oleh KPK

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Milik Negara	0	0
2	Milik Pelapor	0	0
3	Dikelola UPG	0	0
4	Belum ditetapkan	0	0
5	Lain-lain	0	0
Total		0	0

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi selama Bulan April Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya tindakan gratifikasi.

Kedepannya pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 30 April 2021**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE, MM**

**Pembina**

**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**BULAN MEI TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal pemerintahan maupun pihak luar pemerintahan guna menjalin Kerjasama yang dinamis dan berkesimanbungan. Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas hal yang sering terjadi adalah adanya potensi adanya tindakan gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjaga agar kinerja tetap berada pada koridor etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengendalian gratifikasi.

Implementasi pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

B. Tujuan

Laporan Penanganan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Untuk mencegah praktek gratifikasi baik secara langsung atau tidak langsung;
3. Untuk pertimbangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi tindakan gratifikasi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Mei Tahun 2021 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi pelaporan Gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor :

No.	Unit Kerja	Pelaporan	Persentase (%)
1	Sekretariat	0	0
2	Bidang Anggaran	0	0
3	Bidang Perbendaharaan	0	0
4	Bidang Akuntansi	0	0
5	Bidang Aset	0	0
Total		0	0

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

No.	Jenis	Pelaporan	Persentase (%)
1	Uang	0	0
2	Barang	0	0
3	Makanan	0	0
4	Lain-lain	0	0
Total		0	0

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Kurang Rp. 1.000.000,-	0	0
2	Rp. 1.000.000,- sd Rp. 10.000.000,-	0	0
3	Lebih dari Rp. 10.000.000,-	0	0
4	Tidak diketahui nilainya	0	0
Total		0	0

4. Rekapitulasi Penetapan Status oleh KPK

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Milik Negara	0	0
2	Milik Pelapor	0	0
3	Dikelola UPG	0	0
4	Belum ditetapkan	0	0
5	Lain-lain	0	0
Total		0	0

### III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Mei Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya tindakan gratifikasi.

Kedepannya pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 28 Mei 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**BULAN JUNI TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal pemerintahan maupun pihak luar pemerintahan guna menjalin Kerjasama yang dinamis dan berkesinambungan. Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas hal yang sering terjadi adalah adanya potensi adanya tindakan gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjaga agar kinerja tetap berada pada koridor etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengendalian gratifikasi.

Implementasi pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

B. Tujuan

Laporan Penanganan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Untuk mencegah praktek gratifikasi baik secara langsung atau tidak langsung;
3. Untuk pertimbangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi tindakan gratifikasi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Juni Tahun 2021 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi pelaporan Gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor :

No.	Unit Kerja	Pelaporan	Persentase (%)
1	Sekretariat	0	0
2	Bidang Anggaran	0	0
3	Bidang Perbendaharaan	0	0
4	Bidang Akuntansi	0	0
5	Bidang Aset	0	0
Total		0	0

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

No.	Jenis	Pelaporan	Persentase (%)
1	Uang	0	0
2	Barang	0	0
3	Makanan	0	0
4	Lain-lain	0	0
Total		0	0

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Kurang Rp. 1.000.000,-	0	0
2	Rp. 1.000.000,- sd Rp. 10.000.000,-	0	0
3	Lebih dari Rp. 10.000.000,-	0	0
4	Tidak diketahui nilainya	0	0
Total		0	0

4. Rekapitulasi Penetapan Status oleh KPK

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Milik Negara	0	0
2	Milik Pelapor	0	0
3	Dikelola UPG	0	0
4	Belum ditetapkan	0	0
5	Lain-lain	0	0
Total		0	0

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Juni Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya tindakan gratifikasi.

Kedepannya pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 30 Juni 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE, MM**

**Pembina**

**NIP. 19691128 200312 2 008**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**BULAN JULI TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal pemerintahan maupun pihak luar pemerintahan guna menjalin Kerjasama yang dinamis dan berkesimanbungan. Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas hal yang sering terjadi adalah adanya potensi adanya tindakan gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjaga agar kinerja tetap berada pada koridor etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengendalian gratifikasi.

Implementasi pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

B. Tujuan

Laporan Penanganan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Untuk mencegah praktek gratifikasi baik secara langsung atau tidak langsung;
3. Untuk pertimbangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi tindakan gratifikasi, dalam rangka mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Januari Tahun 2021 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi pelaporan Gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor :

No.	Unit Kerja	Pelaporan	Persentase (%)
1	Sekretariat	0	0
2	Bidang Anggaran	0	0
3	Bidang Perbendaharaan	0	0
4	Bidang Akuntansi	0	0
5	Bidang Aset	0	0
Total		0	0

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

No.	Jenis	Pelaporan	Persentase (%)
1	Uang	0	0
2	Barang	0	0
3	Makanan	0	0
4	Lain-lain	0	0
Total		0	0

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Kurang Rp. 1.000.000,-	0	0
2	Rp. 1.000.000,- sd Rp. 10.000.000,-	0	0
3	Lebih dari Rp. 10.000.000,-	0	0
4	Tidak diketahui nilainya	0	0
Total		0	0

4. Rekapitulasi Penetapan Status oleh KPK

No.	Perkiraan Nilai (Rp)	Pelaporan	Persentase (%)
1	Milik Negara	0	0
2	Milik Pelapor	0	0
3	Dikelola UPG	0	0
4	Belum ditetapkan	0	0
5	Lain-lain	0	0
Total		0	0

### III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi selama Bulan Juli Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui adanya tindakan gratifikasi.

Kedepannya pengendalian gratifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Bojonegoro, 30 Juli 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE, MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19691128 200312 2 008**